

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
EKA NOVIA SARI**

1522304011

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eka Novia Sari
NIM : 1522304011
Jenjang : S1
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'CBKX029816383'. The stamp is partially obscured by the signature.

Eka Novia Sari
NIM : 1522304011


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Yang disusun oleh **Eka Novia Sari** (NIM. 1522304011) Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN.2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Ahmad zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 21 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Oktober 2022

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr. Eka Novia Sari
Lampiran : 3 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melaluisurat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Eka Novia Sari
NIM : 1522304011
Jenjang : S1
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN HAK ASASI
MANUSIA

Sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing


Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang perkawinan bagi orang Indonesia ialah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diakui secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 1974, kemudian mulai berlaku pada 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Kerajaan Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang itu diakui secara sah bagi rakyat Indonesia, dan telah menjadi sebahagian daripada undang-undang yang baik. Undang-undang perkawinan ini selain meletakkan asas-asas tersebut juga memuat asas-asas dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan berlaku bagi berbagai lapisan masyarakat Indonesia.¹ Di mana dalam undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan rujûk, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

Terdapat undang-undang yang sangat berbeza mengenai perkawinan pelbagai agama di negara yang berbeza. Di satu pihak terdapat negara yang membenarkan perkawinan campur, manakala di pihak lain terdapat negara yang melarang, secara langsung atau tidak,

¹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, hlm. 16.

perkahwinan campur.²

Sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat Undang-Undang Perkawinan) diundangkan, perkawinan meliputi empat perkawinan dalam bentuk perkawinan campur. Perkahwinan campur dihalalkan dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut Sudargo Gautama, pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.³

Selepas Akta Perkahwinan digubal, jelas dinyatakan dalam Perkara 57, Perkahwinan Campur dalam Undang-Undang ini, perkahwinan di antara dua orang yang berada di Indonesia dengan undang-undang yang berbeza, kerana perbezaan kewarganegaraan dan salah satu aspek kewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkahwinan campur tidak lagi termasuk dalam perkahwinan campur.

²Indonesia, *Undang Undang Perkawinan*, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

³Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sri Gunting, 1996), hlm. 9.

Perkahwinan antara agama akhirnya menjadi pertikaian. Akta Perkahwinan, yang tidak mengawal selia secara jelas perkahwinan yang berbeza, menyukarkan untuk melaksanakan perkahwinan yang berbeza. Dalam Bab 2 Akta Perkahwinan juga dinyatakan bahawa perkahwinan itu sah jika dilakukan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. 3 Daripada bab ini dapat dikatakan bahawa perkahwinan di Indonesia adalah perkahwinan yang berdasarkan hukum agama. Oleh itu, perkahwinan yang tidak ditubuhkan atau melanggar hukum agama dianggap tidak sah. Daripada teks tersebut, secara umumnya difahami bahawa perkahwinan seangkatan yang tidak dibenarkan oleh hukum agama juga adalah tidak sah.

Di masyarakat pada praktiknya, pasal tersebut dimaknai bahwa orang Islam menikah dengan orang Islam dilaksanakan di KUA, orang Kristen menikah dengan orang Kristen di Gereja dengan petugas pencatat dari Kantor Catatan Sipil, orang Katolik dengan orang Katolik di gereja dengan pencatatan dari petugas Kantor Catatan Sipil dan seterusnya. Sehingga, perkawinan beda agama relatif tidak mendapatkan tempat secara hukum.

Di Indonesia, terdapat banyak sebab mengapa perkahwinan yang berbeza boleh berlaku. Pertama, sebab sosio-antropologi sering menimbulkan masalah sosial, terutama di kalangan artis yang umum, seperti Emilia Contessa (Islam) dan Rio Tambunan (Kristian) pada tahun 1970-an; Jamal Mirdad (Islam) dan Lidya Kandou (Kristian); Nia Zulkarnaen (Islam) dan Ari Sihasale (Kristian); dan lain-lain lagi bukan sahaja kepada orang awam, tetapi juga kepada orang biasa.

Kedua, sebabnya ialah sifat semula jadi manusia yang berbilang kaum dan agama kadangkala suka dan sayang antara satu sama lain serta ingin memenuhi keperluan biologi selepas berkahwin. Perasaan cinta dan sayang terhadap dua orang yang berlainan agama/kepercayaan ini dianggap oleh sesetengah pihak sebagai melanggar tradisi agama.

Ketiga, alasan hak asasi manusia (HAM) bahwa salah satu bentuk HAM adalah memiliki hak untuk kawin, meskipun berbeda agama.

Keempat, sebabnya ialah perbezaan undang-undang, seperti perbezaan undang-undang dalam menangani isu perkahwinan yang berbeza. Di satu pihak, Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, ketentuan hukum jelas tidak mengatur perkawinan agama, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 1/1991, kebanyakan artikel melarang keras perkahwinan berlainan agama. Pada masa ini, Surah al-Maidah: 5 membolehkan lelaki Islam mengahwini wanita Kitabiyah.

Kelima, alasan pencapaian rasa keadilan, bahwa cita dan tujuan hukum adalah terpenuhinya rasa keadilan. Salah satu indikasi terpenuhinya rasa keadilan adalah apabila aturan hukum yang diterapkan dapat memuaskan orang kebanyakan tanpa melihat etnik, ras, golongan, dan agama. Namun dalam implementasinya, KHI belum memenuhi rasa keadilan, terutama kepada mereka yang non-muslim. Hal ini terlihat dalam sejumlah pasal KHI yang tidak berpihak pada “pluralisme”, seperti pasal 40

huruf (c), melarang seorang pria muslim kawin beda agama. Sedangkan larangan kawin beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI. Secara tersirat pasal 4 KHI juga melarang perkawinan beda agama. Kemudian suatu perkawinan juga harus dicegah apabila tidak sepadan/sekufu agamanya. Suatu perkawinan juga dapat batal dengan sendirinya jika salah satunya murtad.

Keenam, alasan adanya kesan bahwa KHI memiliki konsep “keadilan” sendiri. Kesan tersebut dapat ditangkap dari pernyataan Bustanul Arifin selaku “*bodyguard*” KHI ketika ditanya tentang “keadilan” macam mana yang diterapkan KHI? Ia menjawab “Keadilan Kompilasi Hukum Islam”.

Perkawinan beda agama merupakan persoalan yang tidak kunjung usai diperdebatkan. Ada yang mengatakan setuju; adapula yang keras menentangnya, tetapi keduanya mendasarkan argumennya dengan bersandar pada teks Kitab Suci. Pendapat pertama dengan paradigma antropologisnya mengatakan bahwa apabila kawin beda agama dilarang, maka di mana letak penghargaan terhadap hak asasi manusia. Demikian pula dampak sosialnya dapat terjadi “kumpul kebo” dengan lahirnya bayi bayi manusia yang tidak berdosa serta akibat lain yang bakal muncul. Pendapat lain yang berparadigmatologis menilai bahwa apapun alasannya, kawin beda agama tetap di larang secara syar’i. Melihat masalah ini, pemerintah justru mengeluarkan INPRES No.

1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang benar-benar tidak memberi ruang bagi pelaksanaan nikah beda agama.

Kesukaran melaksanakan perkahwinan seangkatan di Indonesia telah membawa kepada kemunculan model penyelesaian yang berbeza dalam masyarakat. Antara amalan mengamalkan perkahwinan bersama dalam masyarakat ialah memeluk agama salah dalam agama salah seorang pasangan. Sebagai contoh, pasangan di sebelah beragama Islam dan seorang lagi beragama Kristian, Katolik atau agama lain, jika ingin berkahwin secara Islam dan mendaftar di Pejabat Hal Ehwal Ugama (KUA), golongan bukan Islam itu hendaklah diislamkan terlebih dahulu. dalam Islam, dengan sumpah. Begitu juga, jika pasangan ingin mendirikan perkahwinan mereka dengan cara Katolik, pihak bukan Katolik mesti terlebih dahulu tunduk kepada empat peraturan agama Katolik, yang menerima dispensasi daripada paroki di rantau ini. Kumpulan bukan Katolik yang pertama kali mendaftar dalam Gereja menerima pengajaran agama Katolik selama kira-kira satu tahun, sehingga mereka menerima dispensasi perkahwinan. Kaedah pemberian agama ini biasanya disertakan dengan keperluan pentadbiran untuk pendaftaran, dengan menukar identiti agama yang digunakan dalam Kad Pengenalan (KTP). Begitu juga dengan penganut agama lain, seperti Kristian, Hindu dan Buddha.⁴ Bagi penganut agama Buddha yang ingin mengahwini orang Islam, maka salah satu golongan akan memeluk agama pasangannya. Sebagai contoh, seorang penganut agama Buddha memeluk

⁴Hasil penelitian Sri Wahyuni, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul*, tahun 2004.

Islam, diikuti dengan perubahan simbol agama pada kad pengenalan; atau penganut Islam memeluk agama Buddha diikuti dengan pertukaran identiti pada kartu identitas KTP.⁵

Kesukaran dalam pelaksanaan perkahwinan agama di Indonesia dapat dilihat sebagai penghalang kepada wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Di satu pihak, pasangan yang menerima agama yang berbeza sukar untuk berkahwin, jadi mereka mesti tunduk kepada salah satu agama pasangan mereka; Sebaliknya negara menjamin kebebasan beragama yang juga dijamin sebagai hak asasi manusia.⁶

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak berdasarkan fitrah kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya harus dihormati, dicatat, dan dilindungi. Konsep hak asasi manusia yang pada asalnya menekankan komunikasi internet, banyak dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang kebanyakannya dilakukan oleh negara, mengenai hak sivil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Akibatnya, selain daripada tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab utama melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia terletak pada kerajaan. Ini dapat dilihat daripada prinsip dalam UDHR, Perjanjian

⁵Hasil penelitian Sri Wahyuni, *Pluralisme Agama dan Toleransi Umat Budha di Kecamatan Panggang Gunung Kidul*, Litbang Departemen Agama, tahun 2009.

⁶ K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm.14 – 15.

Antarabangsa mengenai Hak Asasi Manusia dan Politik dan Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (rights-based approach) dapat dilihat dalam tiga bentuk⁷ :

- a. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk

⁷Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM R.I., 2009.

mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Dari ketiga jenis kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk memenuhi suatu hak, dan kewajiban untuk mencapai, yang mengharuskan negara untuk mencapai tujuan tertentu dengan teratur. untuk mencapai perkara penting. piawaian.

Selain tiga peranan utama dalam pelaksanaan hak asasi manusia ini, negara juga mempunyai tanggungjawab untuk mengambil langkah. (to take step), untuk menjamin (to guarantee), untuk meyakini (to ensure), untuk mengakui (to recognize), untuk berusaha (to undertake), dan untuk meningkatkan/memajukan (to promote) hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri, Hak Asasi Manusia (HAM) sangat dibincangkan. Ia berpunca daripada kuasa ilmu kebebasan yang dibawa oleh Barat. Walaupun nilai-nilai hak asasi manusia bersifat universal, banyak perkara yang masih diperdebatkan tentang pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Salah satunya ialah hak untuk berkahwin dan status pasangan yang berlainan agama. Secara mudahnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan/perkawinan didefinisikan atas dasar mendirikan keluarga

dengan lawan jenis. Pemahaman ini tidak menjadi masalah jika tidak menyentuh asas akidah, jika seseorang tidak melangsungkan perkahwinan atas dasar kepercayaannya yang dibenarkan atas dasar agama.

Malah, dalam konsep hak asasi manusia yang dipromosikan oleh Barat, seseorang itu tidak seharusnya dibezakan hanya kerana asas agamanya termasuk untuk berkahwin. Konsep hak asasi manusia kemudiannya sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia dalam Islam. Dalam Islam secara umumnya membatasi boleh atau tidak perkahwinan antara agama dengan melampirkan gelaran kafir, *dzimmi*, maupun orang-orang *musyrik* pada orang *mukmin*. Ini telah menyebabkan penolakan idea yang meluas, seperti pengharaman perkahwinan yang berbeza. Namun begitu, pada peringkat sosial khususnya di Indonesia yang lebih 85% penduduknya beragama Islam, sesebuah pertubuhan sosial seharusnya memberi perhatian kepada situasi perkahwinan rapat. Indonesia mempunyai perbezaan dari pelbagai aspek termasuk agama yang menyebabkan kemungkinan untuk meneruskan perkahwinan yang berbeza.

Pada tahun 1980, terdapat kira-kira 24,677 pasangan di Indonesia yang berkahwin secara berasingan. Selain itu, pada tahun 1990, kira-kira 26688 pasangan di Indonesia berbuat demikian. Begitu juga dengan keputusan terkini yang diperoleh oleh penulis, pada tahun 2000, 2673 pasangan telah didaftarkan sebagai pihak kepada

perkahwinan yang berbeda.

Walaupun statistik menunjukkan penurunan, dalam selang sepuluh tahun, statistik umumnya menunjukkan bahawa perkahwinan sejenis sedang berlaku. Maka penulis menyimpulkan bahawa di Indonesia negara yang penuh dengan kepelbagaian termasuk agama terdapat perkahwinan agama termasuk antara orang Islam dengan orang di luar Islam.

Dengan kemunculan keadaan sosial ini, bersama-sama dengan persoalan umum tentang persetujuan mereka, para ulama yang menganggotai Majelis Ulama Indonesia kemudiannya berusaha memberikan hujah agama untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ini. Dalam fatwanya, MUI menyatakan dengan dalil yang berbeza bahawa perkahwinan yang berbeza adalah dilarang sama sekali, yang bertentangan dengan pendapat ramai ulama.

Daripada banyak faktor sosial yang wujud, serta faktor undang-undang dan falsafah mengenai kewujudan perkahwinan secara suka sama suka.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa Pernikahan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan HAM?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Nikah Beda Agama menurut KHI dan HAM?

C. Tujuan Penelitian

Sesuatu penulisan yang akan dilaksanakan sudah barang tentu harus dapat memberikan kegunaan yang jelas. Hal ini akan diarahkan dengan adanya tujuan yang jelas pula. Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pandangan mengenai hukum pernikahan beda agama menurut Hukum Islam yang ada di Indonesia dan Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan dalam pernikahan beda agama berdasarkan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi karya ilmiah untuk melengkapi informasi tentang aturan nikah beda agama di Indonesia.

- b. Menambah bahan pustaka bagi UIN Saizu dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang pernikahan beda agama dan HAM.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam skripsi berjudul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia” yang ditulis oleh Dhiya Fahira menjelaskan bahwa Perkawinan beda agama di Indonesia tepatnya yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania harus dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar kedua pasangan dianggap sah.⁸

Dalam skripsi berjudul “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb) yang ditulis oleh Ahmad Zaini menjelaskan bahwa menurut ulama At-Thabari laki-laki muslim haram menikahi wanita musyrik arab penyembah berhala serta tidak memiliki kitab suci yang dijadikan pedoman hidup. Sedangkan menurut ulama Sayyid Quthb laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrik, apapun jenis ke musyrikannya.⁹

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama) yang ditulis oleh Lysa Setiabudi menjelaskan bahwa pernikahan beda agama dalam penelitiannya di pengadilan

⁸ Dhiya Fahira, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁹ Ahmad Zaini, *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an Jakarta, 2020).

dikabulkan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

Adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian kepada Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.



¹⁰ Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016).

BAB V

A. KESIMPULAN

Dalam pandangan Islam Pernikahan beda agama adalah dilarang dan diharamkan, para ulama sepakat akan hal itu karena pernikahan beda agama menyakut perbedaan keyakinan.

Dalam pandangan KHI pernikahan beda agama tidak ada ruang untuk membolehkan nikah beda agama, membedakan dengan syarat perempuannya harus *ahli kitab*. Dalam pandangan HAM Pernikahan beda agama diperbolehkan dan sah akan tetapi pernikahan di Indonesia sendiri berdasarkan kepada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang syarat perkawinannya adalah harus seagama.

Persamaan dalam pandangan keduanya adalah sama-sama menghargai pernikahan beda agama karena menikah adalah sarana untuk menyalurkan naluri seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga serta memiliki keturunan.

Sedangkan perbedaannya yaitu di dalam Hukum Islam sudah jelas diterangkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 221, bahwa nikah beda agama itu tidak diperbolehkan (dilarang) karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Selain itu Islam mengakui pernikahan yang sah itu adalah antara laki-laki muslim dengan wanita muslim atau seiman. Sedangkan dalam HAM diperbolehkannya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa. Hal ini dijelaskan pada pasal 10, dan 50 UU No. 36 Tahun 1999. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya realitas ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama.

B. SARAN

Kajian ini merupakan sebahagian kecil daripada hasil kajian Hukum Positif dan Hukum Islam yang terdapat di Indonesia. Oleh itu, untuk mengkaji lebih lanjut, adalah mungkin untuk membaca kajian penyelidikan lain atau meneruskan kajian yang mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- , 2009. "Pluralisme Agama Dan Toleransi Umat Buddha Di Kecamatan Panggang Gunung Kidul", Litbang Departemen Agama.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, Cet. Ke-1.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Ham. 2009. *Panduan Penelitian Di Bidang Ham*, Departemen Hukum Dan Ham R.I.
- Jazuni. 2005. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Amin Summa, 2004 *Undang-Undang Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Muhammad Kamal Hassan. 1987 *Muslim Intellectual Responses To "New Order" Modernization In Indonesia Diterjemahkan Ahmadie Thah, Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* Jakarta: Lingkarang Studi Indonesia.
- Mulia, Siti Musda, 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan).
- Octavianus, Eoh. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sri Gunting.
- Pauziah, Hasanah, 2009, *Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi Tkw*, Uin Kalijaga, Yogyakarta.
- Sudirman Tebba, 2000 *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Ri, 2004, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta.
- Watik Saleh, K. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Ghalia.

Jurnal Dan Skripsi:

- Akhmad Daelami, 2018. *Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Ham Dan Khi*.
- Alyasa Abubakar. 2008. *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Muktiali Jarbi, 2019. *Pernikahan Menurut Hukum Islam*.

Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesi Dan Hak Asasi Manusia In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, Nomor 1. 2011. Hlm. 139

Sri Wahyuni. 2004. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Gunung Kidul."

Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Jurnal Al-Adalah Vol.12, No. 2 (2015) *Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang Undang Perkawinan*, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

Pasal 20 Dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil.

Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama Antara Avgp (Islam) Dan Aphn (Kristen)

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Hlm.33